

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN JASA PADA PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ihchan Pauzi¹, Puguh Aji Hari Setiawan², Hartana³

Universitas Bung Karno^{1,2,3}

ichan0017@gmail.com,¹ ubkpuguhaji@gmail.com,² hartana.palm99@gmail.com,³

Abstract

The rise of investment fraud in Indonesia, so there must be legal protection for consumers. The desire of consumers is to demand compensation for cases of fraud they have suffered. Therefore, the issues that arise is, What is the legal certainty regarding the Consumer Protection Act regarding the rights of victims to violations of investment services based on legal norms in Indonesia? To obtain essential information regarding these issues, the research approach used in this research is normative legal research. The data used includes tertiary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. Primary data is also used to assist secondary data. Qualitative legal analysis method was used for data analysis. The research results obtained, there are several problems and law enforcement factors. Then based on the findings of the analysis, the judge determines the punishment for the perpetrators of crimes in the field of investment services in accordance with existing laws, legal certainty becomes the basis for compensation for victims of investment fraud.

Keywords: Consumer Protection, Investment Fraud, Legal Protection

Abstrak

Maraknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, sehingga harus adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Keinginan konsumen yaitu menuntut ganti rugi atas kasus penipuan yang dideritanya. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah, Bagaimana kepastian hukum mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap hak korban pada penipuan investasi berdasarkan norma hukum di Indonesia? Untuk mendapatkan informasi yang esensial mengenai permasalahan tersebut, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum tersier, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum primer. Data primer juga digunakan untuk membantu data sekunder. Metode analisis hukum kualitatif digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa permasalahan dan faktor penegakan hukum. Kemudian berdasarkan temuan analisis, hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku kejahatan di bidang jasa penanaman modal sesuai undang-undang yang ada, kepastian hukum menjadi dasar harus adanya ganti kerugian terhadap korban pelaku penipuan penanaman modal.

Kata kunci: Hukum Perlindungan Konsumen, Penipuan Investasi, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan bertumbuhnya ekonomi suatu daerah sehingga akan dapat memicu pemerataan suatu pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Perkembangan negara berkembang ditekankan pada perkembangan dalam bidang ekonominya, karena bidang ekonomi dapat mendorong pembaharuan dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Perekonomian masyarakat di suatu daerah terjadi secara perlahan melalui suatu pengaruh kenaikan tabungan (investasi) dan pertumbuhan penduduk¹. Selain itu, pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat maka diperlukan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Salah satunya yaitu dengan investasi (penanaman modal).

Investasi (penanaman modal) merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan seseorang dengan menggunakan dana mereka agar mendapatkan sebuah ketuntungan. Penanaman modal ini akan memberikan manfaat pada seseorang tersebut seperti mampu menghemat devisa, mendorong kemajuan industry, serta memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja².

Beragam jasa penanaman modal yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentu menelan berbagai kalangan korban yang beragam pula, dari perorangan, kelompok, perusahaan hingga terhadap negara sekalipun. Kerugian masyarakat akibat praktik kejahatan pada jasa penanaman modal mencapai 250 triliun dalam lima tahun terakhir dari November 2019, menunjukkan tingkat literasi di sektor keuangan cukup rendah. Djustini Septiana

¹ Sadono Sukirno, "Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru," 2000.

² Sri Asiyani, "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013): 1–18, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/4024/6546>.

mengatakan korban dari praktik kejahatan pada jasa penanaman modal ternyata bukan hanya mereka yang tergolong Pendidikan rendah, para korban pun banyak pada golongan Pendidikan sarjana bahkan di atasnya.

Tercatat di data OJK terdapat 833 data jasa penanaman modal yang melanggar ketentuan perizinan, entitas yang tidak jelas legalitas dan pengawasannya. Dari 833 data tersebut tercatat dari tanggal 18 Agustus 2016 hingga kemarin tanggal 13 Juli 2020 perusahaan ataupun kelompok bisnis yang terjaring OJK dengan jenis investasi yang bervariasi. Dalam situs resmi tersebut mencatat, ada juga tercantum alamat dan kontak yang ada juga yang tidak ada.³ Dan berikut beberapa peristiwa hukum tindak penipuan investasi bodong.

Pada tahun 2017 diwarnai dengan kehebohan kasus yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang kerap pamer kehidupan mewah di media sosial. Mereka adalah Andika Surachman dan Annisa Desvitasari Hasibuan pimpinan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Keduanya didapati melakukan penipuan dengan tidak memberangkatkan jemaah pergi umrah.

Dalam bursa efek, untuk meningkatkan keamanan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, maka setiap aset investor diberikan perlindungan dengan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (SIPF). Indonesia SIPF adalah perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

Sebagai lembaga independen, OJK mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengawasi, serta kewenangan penyidikan terhadap lembaga-lembaga keuangan terutama perbankan yang ada di Indonesia⁵. Selain itu, OJK juga bertugas dalam mengawasi pasar modal, industri perbankan, asuransi, pembiayaan perusahaan, serta badan-badan pengelolaan dana masyarakat yang lainnya. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai sebuah kewenangan luas yaitu membuat peraturan dalam bidang jasa keuangan, mencabut serta memberi persetujuan, memberikan sanksi administratif, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang, mencegah kejahatan dalam bidang keuangan, serta mengatur

³ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/Alertportal/negative>, diakses tanggal 14 Okt 2021 pukul 14.22 wib.

⁴ <https://www.idx.co.id/investhub/perlindungan-investor/> diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 23.16 wib.

⁵ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added* 8, no. 2 (2012): 32–46.

dan mengendalikan lembaga-lembaga keuangan⁶.

Suatu lembaga tanpa izin terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagai suatu lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan Kegiatan Investasi Illegal yakni dengan melakukan penghimpunan dana masyarakat atau menyimpang dan menghindari aturan perbankan, maka merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas masyarakat umum untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya⁷.

Aspek hukum pidana lebih menitik beratkan untuk membela kepentingan umum, masyarakat luas, bahkan negara, sedangkan aspek hukum perdata lebih menitikberatkan untuk menjaga ketentraman para pihak. Secara sosiologis, gagasan “kejahatan bisnis” menggambarkan suatu kondisi yang sebenarnya ada dalam kegiatan yang berkaitan dengan bisnis. Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan bahwa interaksi bisnis tidak lagi ramah (suasana bisnis yang tidak menyenangkan), atau sudah tidak ada lagi di antara pelaku bisnis yang dapat dipercaya. Meskipun kegiatan bisnis kompetitif, mereka harus terus berjalan secara sehat.

Namun peneliti lihat di berbagai kasus, masih banyak kasus yang belum mendapatkan solusi penyelesaian yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi korban hingga saat ini. Sehingga para pihak korban masih menuntut keadilan atas hak mereka dengan layak. Maka hal ini menjadi masalah serius yang seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam hal perbuatan hukum, merupakan kejahatan atau suatu tindak pidana apabila *actus reus* tindak pidana tersebut dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak seharusnya sistem pertanggung-jawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Sama halnya dengan koperasi, pengurus koperasi tidak boleh dibebaskan begitu saja ketika telah melakukan tindak pidana.⁸

Dapat dilihat pada kasus Trading oleh Doni Salmanan. Masyarakat Indonesia menjadi

⁶ Rustam Magun Pikhulan, “Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51, <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

⁷ Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia,” *Jurnal Privat Law* 6, no. 1 (2018): 1–12.

⁸ Oktaviani Suendra, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa Ijin*, Jurnal Magister hukum udayana juli 2015) Vol. 4, No. 2 Hlm. 355.

heboh dan banyak tertarik akan usaha yang dilakukan Doni Salmanan. Bagaimana tidak dari hasil usahanya, Doni salmanan memberikan donasi kepada Reza Arap saat melakukan live streaming game senilai Rp1 miliar dan sejumlah uang kepada artis lainnya.

Sistem peradilan pidana saat ini lebih mementingkan aspek pemidanaan pelaku dan bukan kepentingan korban, hal ini dapat dilihat dari bagaimana peran korban dalam persidangan adalah sebagai tambahan (saksi) bagi pelaku utama yaitu pelaku. Akibatnya, korban tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku tindak pidana, pengadilan harus dapat dijadikan sebagai wadah bagi korban untuk mendapatkan kembali kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa menghukum pelaku saja tidak cukup bagi korban, karena masih ada pemenuhan hak terhadap korban untuk mendapatkan lagi kerugian yang diderita.⁹

Kesadaran hukum dan pemahaman hukum menjadi bagian penting karena dengan demikian terdapat kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hukum investasi dalam hal ini lebih berkaitan erat dengan aturan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku usaha dengan segala upayanya yang merugikan konsumen, yang bertitik tolak pada ancaman hukum terhadap pelaku yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Peran penting dari upaya penemuan hukum hingga pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim di pengadilan sekiranya dapat direalisasikan, serta pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha yang bersengketa, melihat maraknya modus-modus yang dilakukan para pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengaturan hukum pada jasa penanaman modal dewasa ini. Sehingga perlu adanya upaya pengembalian uang atau aset kepada korban atas tindak pidana penipuan ini.

⁹ Aldika Yafi Raharjo, *Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi*, Jurnal UNAIR, Volume 3 No. 6, November 2020, hlm 1964.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana kepastian hukum mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap hak korban pada pelanggaran jasa penanaman modal berdasarkan norma hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu Yuridis Normatif, yaitu menggunakan studi kepustakaan. metode pendekatan perundang-undangan. sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini di Perpustakaan Kampus Universitas Bung Karno. Alasan di perpustakaan karena terdapat banyak sumber bahan hukum yang ada. dan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskripsi analisis.

D. Pembahasan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai aturan baku yang menjadi produk kepastian hukum pada perlindungan konsumen, penulis akan membahas indikasi pelanggaran/kejahatan pelaku usaha yang menjadi objek kepastian hukum tersebut.

Indikasi Model Penanamn Modal Yang Tidak Sehat.

Indikasi yang harus diketahui pada praktik curang, pada jasa penanaman modal ialah:¹⁰

1. Menawarkan keuntungan terlampau tinggi, Investasi yang tidak sehat memiliki keuntungan atau pengembalian yang terlalu tinggi sebagai fitur pengenalan utamanya. Memang benar bahwa tujuan investasi adalah memaksimalkan pengembalian, tetapi pengembalian ini harus rasional; biasanya, investasi jangka panjang menghasilkan keuntungan 15% sampai 20%.
2. Keuntungan dalam waktu singkat, Janji keuntungan dalam waktu singkat merupakan ciri selanjutnya. Prinsip dasar Investasi adalah semakin pendek jangka waktu investasi dan semakin kecil resiko, maka kemungkinan return atau keuntungan yang didapat akan semakin rendah.

¹⁰ Diana Tambunan, Ida Hendarsih, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia", Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Volume 20 No. 1 Maret 2022, hlm 111.

3. Jaminan investasi tanpa risiko/bebas risiko, Indikasi berikutnya pelaku menawarkan produk investasi dengan minim hingga tanpa resiko. Namun sejatinya teori dalam berinvestasi ialah return akan sesuai dengan tingkat resiko, bila resiko kecil maka hasil keuntungan juga kecil, dan sebaliknya.
4. Keuntungan dari anggota awal, Benefit yang dijanjikan kepada nasabah atau konsumen dari sebuah perusahaan di bidang *binary option* ialah dengan merekrut anggota baru. Jika nasabah baru sudah menyetorkan dana sebagai tanda menjadi kenggotaan baru, setelah itu maka nasabah prekrut tersebut mendapatkan profit atau keuntungan dari sebagian dana yang disetorkan.
5. Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru, Konsumen ataupun nasabah yang berhasil mengajak atau merekrut nasabah atau konsumen baru, akan mendapatkan bonus tambahan. Hal ini menjadi perhatian nasabah yang ingin mencari pundi-pundi rupiah pada sektor investasi, agar terhindar dari investasi ilegal.
6. Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi, Dalam menarik minat nasabah baru secara masif, para komplotan pelaku usaha penanaman modal memiliki cara menyewa tokoh masyarakat atau agama atau figur publik. Hal ini strategi jitu marketing untuk meningkatkan aset trading dengan pesat.
7. Perizinan bermasalah, Tidak ada kejelasan pada legalitas, contohnya tidak mempunyai izin usaha, mempunyai izin kelembagaan namun tidak memiliki izin usaha, dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Perizinan merupakan syarat mutlak dari investasi legal. Perizinan dari jasa keungan dimaksud didapat dari Otoritas Jasa Keuangan, pada investasi bodong tidak terdapat izin resmi dari OJK. Oleh karena itu calon konsumen sebelum berinvestasi perlu mengecek terlebih dahulu apakah investasi tersebut sudah mendapatkan izin dari OJK atau belum.
8. Pengolahan sumber dana tidak transparan, Investasi yang sehat dikelola oleh manajer investasi yang terpercaya dengan pengolahan sumber dana yang jelas dan transparan. Sebaliknya, investasi ilegal memiliki pengelolaan dana yang tidak jelas. Jika dipertanyakan mereka tidak memiliki jawaban yang jelas. Calon investor wajib curiga jika investasi yang ditawarkan tidak jelas cara pengolahan dananya, karena ini adalah ciri-ciri jasa penanaman modal yang dilarang.

9. Keuntungan macet, Ciri-ciri tindak kejahatan pada jasa penanaman modal yang lain adalah keuntungan yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Ada investasi bodong yang memberikan *return* di awal sesuai dengan penawaran (bahkan lebih tinggi) dengan harapan calon investor akan menambahkan dana yang lebih besar. Namun setelah dana disetorkan kembali, keuntungan yang seharusnya dibagi kepada investor menjadi macet. Hal ini terjadi karena tidak ada nasabah baru yang ikut berpartisipasi. Sedangkan keuntungan yang didapat ialah dari uang yang setorkan oleh nasabah baru tersebut.

Dari uraian di atas maka penulis dapat mengurai pembahasan TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN JASA PADA PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Kepastian Hukum pada Perlindungan Konsumen

Pisau Analisa penulis yang digunakan ialah kepastian hukum sebagai dasar acuan hukum itu dapat diterapkan di masyarakat, sehingga terwujudnya kerukunan dan kedamaian di kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosilogis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibikin dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan multitafsir dan logis.

Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 2 menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap kinsmen diselenggarakan sebagai usaha bersama didasari oleh lima asas yaitu berupa asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas kemanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Setiap korban yang mengalami penipuan akibat investasi ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti kerugian berhubungan erat dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha kejatan tersebut.

Sehingga disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya baik tanggungjawab atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya.¹¹

Hukum dapat dijalankan merupakan jaminan dari suatu kepastian hukum, bahwa yang berhak menurut hukum bisa mendapatkan haknya dan bahwa dapat dilaksanakannya sebuah putusan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap perbuatan yang melanggar yang berarti bahwa seseorang atau satu pihak akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum memiliki tugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang selalu bergandengan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan substansi karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹²

Pada prihal jika korban menginginkan haknya dikembalikan ialah pembayaran ganti rugi oleh pelaku pada penipuan investasi ialah dengan teori kepastian hukum. Peneliti mengutip teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch yang mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹³

Sektor bidang jasa pun telah tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat

¹¹ Leonard, Ariawan, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, hlm. 4436.

¹² Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 193.

¹³ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)”, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 292-293.

5 UU No 8 Tahun 1999. Dalam ayat 5, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁴

Para pelaku usaha pun diatur dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut terdapat pada Pasal 1 poin 3, ditegaskan bahwa pelaku usaha cukup luas. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bisa meliputi BUMN, Korporasi, Pedagang, importir, agen, distributor, dan lain-lain. Pelaku usaha dibagi dua jasa dan barang, dan konsumen antara. Konsumen antara itu masuknya penjual, pedagang, dan agen.

Dalam hal perbuatan hukum, merupakan kejahatan atau suatu tindak pidana apabila *actus reus* tindak pidana tersebut dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak seharusnya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Sama halnya dengan koperasi, pengurus koperasi tidak boleh dibebaskan begitu saja ketika telah melakukan tindak pidana.¹⁵

Sebuah aplikasi merupakan termasuk dalam kategori layanan, karena aplikasi Quotex tersebut memeberikan layanan kepada masyarakat. Dalam aplikasi itu masyarakat dilayanai bagaimana menentukan beberapa pilihan layanan. Konsumen atau pengguna layanan tersebut, melalui iklan dan promosi layanan usaha. Iklan tersebut menarik minat masyarakat untuk menggunakan, memakai, dan memanfaatkan aplikasi tersebut. Dalam UUPK tidak ada kata iklan, namun di sini iklan tersebut dapat disebut juga dengan istilah promosi yang terdapat pada pasal 1 poin 6 yaitu, "Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan".

Jika adanya perdagangan pasti setiap pelaku usaha harus terdaftar secara legal di

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Oktaviani Suendra, "Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa Ijin", Jurnal Magister hukum udayana juli 2015) Vol. 4, No. 2 Hlm. 355.

pemerintah. Sehingga pelaku usaha tersebut bisa dikatakan resmi. Pada dasarnya pelaku usaha wajib mendaftarkan izin usahanya kepada pemerintah, sehingga jika ada konsumen yang dirugikan bisa melaporkannya ke kolom pengaduan di platform tersebut. Maka aplikasi trading tersebut harus memiliki izin.

Dalam hal ini UUPK mengatur tentang badan yang berwenang menangani pengaduan konsumen melalui Badan perlindungan Konsumen. Mekanisme pengembalian dana kerugian investor yang disebabkan oleh tindak pidana yang terkait dengan investasi ilegal¹⁶

Pasal 98 KUHAP

Jika ganti rugi tidak dimasukkan dalam petitum, korban dapat meminta kepada hakim penggabungan perkara ganti kerugian yang dijelaskan dalam pasal 98 KUHAP “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu” korban dapat mengajukan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian kepada hakim sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dengan begitu hakim akan memeriksa seberapa besar ganti rugi yang akan didapatkan oleh korban.

Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Penuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan atas inisiatif oleh JPU itu sendiri Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menjelaskan jaksa akan mengembalikan harta sita kepada korban atau pemilik yang berhak melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA). Pusat Pemulihan Aset adalah peran kejaksaan dalam memastikan bahwa pemulihan aset di Indonesia bekerja secara optimal, tidak hanya pemulihan aset ke korban tetapi juga ke negara yang menjadi tanggung jawab PPA.

Pasal 14c Ayat (1) KUHP

¹⁶ Aldika Yafi Raharjo, “Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi”, Jurnal UNAIR, Volume 3 No. 6, November 2020 Jurist-Diction. 2020, hlm. 1970-1972.

Hakim juga memiliki wewenang dalam pengembalian dana investor dengan hakim meminta kepada terpidana untuk mengembalikan kerugian korban yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang disampaikan saat pembacaan putusan yang diatur dalam Pasal 14c Ayat (1) KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

LPSK dapat mengajukan restitusi untuk korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. LPSK akan mengajukan restitusi baik sebelum, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus investasi ilegal, investor akan berinvestasi dalam bentuk uang untuk mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan sehingga menjadi polemik jika uang investor dipergunakan oleh pelaku dalam tindak kejahatan sehingga korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh pelaku ke dalam bentuk barang kemudian disita dan harus dikembalikan ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut. Jaksa hanya berwenang untuk menjual barang sitaan apabila Hakim memutuskan barang tersebut dirampas untuk negara dan hasilnya harus disetorkan ke dalam kas negara bukan untuk pemulihan aset korban menurut Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dalam peradilan pidana tidak ada mekanisme pencocokan barang sita dengan total kerugian korban, yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita. Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan salah satu karakteristik investasi ilegal yaitu memiliki korban yang banyak, jika harta sita lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian korban maka tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu duluan mengingat kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa

dibuktikan dengan hak milik¹⁷

Namun dalam kasus trading Doni Salmanan memakan korban yang masuk data paguyuban mencapai 173 orang dengan total kerugian korban yang masuk ke Paguyuban, sekitar 34 miliar rupiah. Sedangkan total aset kekayaan Doni S yang disita mencapai 64 miliar dengan rincian total 97 item. Hal ini sebenarnya lebih memudahkan untuk menjual Kembali asset Doni untuk diberikan kepada pihak korban. Lain halnya jika nominal asset yang disita lebih sedikit dibanding total keseluruhan kerugian korban.

Dalam investasi ilegal, hakim menggunakan pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara. Dijelaskan bahwa aset pelaku yang disita oleh peradilan dapat diserahkan kepada pemerintah. Hanya berlaku pada barang sita dari tindak pidana kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi ilegal terdapat unsur-unsur tindak pidana yang bersifat kejahatan seperti penipuan, tindak pidana pencucian uang. kesusahan dalam mendapatkan pengembalian kerugian investor.

2. Penerapan Hukuman Terhadap Pelanggaran Penanaman Modal Berdasar UUPK

1. Sanksi pidana, Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha berdasar pasal 62 UUPK yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku usaha tersebut menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah memiliki keuntungan tertentu, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai jasa yang ditawarkan dan perbuatan yang dilarang lainnya pada pasal 8, 9 , 10 ,13, 15, 17, dan 18, ialah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹⁷ Khalid Dhiya Ul Haqq, "Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option", Jurnal Pro Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Vol. 11, No. 2, Agustus 2022, hlm. 377.

2. Sanksi administratif, Adapun sanksi administratifnya menurut pasal 60 ayat 2 yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu pelaku usaha yang melakukan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, akibat hukum atas iklan yang diedarkan dan perbuatan lainnya yang dilarang pada pasal 8, 9, 10, 13, 15, 17, dan 18. Dan selanjutnya disebutkan tata cara penetapan sanksinya. Dan tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

3. Peran OJK Sebagai Perlindungan Hukum Korban

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan: “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁸

Jika terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dengan modus jasa penanaman modal, OJK dapat melakukan tindakan Preventif dan represif:

1. Tindakan Preventif, Pada pasal 28 ayat 1 merupakan langkah preventif yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat dengan keuangan sebagai memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap karakteristik, produk, dan layanan di sektor jasa keuangan, dengan memberikan informasi dan edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik dan produk di sektor jasa keuangan. Langkah mengedukasi masyarakat oleh

¹⁸ Tri Hendro dan Conny Tjandra. *Bank & Institusi Keuangan NonBank di Indonesia*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 498.

OJK atas amanat pasal 28 tersebut dengan memberikan edukasi kebeberapa daerah dengan *Focus Group Discussion* Investasi Ilegal, melalui *minisite* OJK bidang edukasi & perlindungan pun edukasi diberikan kepada masyarakat luas, namun peran masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada modus pada jasa penanaman modal sangat penting, pemahaman terhadap investasi yang tidak spekulatif, keuntungan yang wajar layak dengan keuntungan kegiatan usaha perusahaan, dan lebih cerdas dalam menyalurkan dana pada perusahaan lembaga yang jelas telah memiliki izin Otoritas Jasa lembaga pengawasan¹⁹.

2. Tindakan Represif, Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 & 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, OJK berwenang untuk meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan aktivitasnya apabila aktivitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adanya pasal tersebut merupakan langkah OJK dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada tahap represif, yakni dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi dapat merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan yang dianggap perlu, penggunaan pasal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas adanya kegiatan kejahatan pada jasa penanaman modal, sehingga orang ataupun perusahaan investasi yang melakukan penipuan dapat dicabut izin usahanya dan dapat diberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan kejahatan pada jasa penanaman modal, agar tidak merugikan masyarakat sebagai investor secara luas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen. Kemudian tindak lanjut pengaduan konsumen atau pengguna jasa kepada OJK dapat dilakukan dengan cara penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa yang dirugikan sesuai apa yang diatur pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan, namun melihat kejahatan pada jasa penanaman modal merupakan skema yaitu memutar dana masyarakat sebagai perkara ini menjadi yang perlu diatasi.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia*, Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Pembelaan hukum oleh OJK di dalam Pasal 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan cara mengajukan gugatan atau pun ganti rugi. Mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak yang dirugikan kepada perusahaan yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun dengan itikad tidak baik, selain mengajukan gugatan dapat juga memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian masyarakat.

4. Penyelesaian Sengketa Pada Kasus Penanaman Modal

Pada pasal 45 ayat 2 disebutkan: ” Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan / litigasi atau di luar pengadilan / non litigasi, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Bunyi pasal tersebut memiliki tafsir bahwa Penyelesaian sengketa konsumen ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa.

1. Jalur Litigasi, Jalur litigasi dapat ditempuh oleh pihak yang biasanya berposisi sebagai korban. Dengan tujuan memenjarakan pelaku atas perbuatannya hanya dapat melalui cara tuntutan di pengadilan. Namun perlu diketahui, cara ini memerlukan biaya dan waktu yang lebih untuk mencapai hasil akhir pada putusan hakim. Namun pihak korban juga dapat meminta tebusan biaya ganti rugi dengan menempuh acara Perdata di pengadilan. Dan tuntutan gabungan pun dapat dilakukan, yaitu tuntutan pidana dan ganti rugi terhadap pelaku dengan cara tuntutan gabungan pidana dan perdata di suatu pengadilan.
2. Jalur Non Litigasi, Pada jalur non litigasi tak kalah banyak menjadi pilihan para penuntut keadilan. Dengan biaya yang terjangkau dan keefektifan waktu menjadi pertimbangan para pihak terutama pihak korban dalam menyelesaikan perkaranya.

Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan yaitu mediasi. Manfaat dan keuntungan yang didapat antara lain adalah sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win*

solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya yang dikeluarkan tidak besar, hubungan kedua pihak yang bersengketa juga terpelihara dan terhindar dari persoalan yang melebar. Oleh karena itu, diharapkan mendapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yang mufakat tentunya memenuhi keinginan kedua pihak.²⁰ Keuntungan yang telah nyata dari upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa antara lain:

1. Efisiensi waktu yang tidak banyak terbuang,
2. Biaya ekonomis atau sangat rendah (tanpa perlu membayar biaya pengadilan dan biaya Advokat),
3. Proses penyelesaian lebih cepat, dan
4. Penyelesaian yang lebih adil (meskipun tidak selalu demikian) fokusnya lebih kepada memuaskan antar pihak yang bersengketa.

Pihak korban atas kejahatan pada jasa penanaman modal dapat menempuh jalur damai, namun cara ini memiliki ketentuan yang dinaungi oleh Pasal 1851 ayat 1 KUHPerd menyatakan jelas bahwa perdamaian bisa untuk mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada di kemudian hari. Kemudian dilanjut ayat 2 menyatakan dikatakan bahwa perjanjian perdamaian tidaklah sah, jika tidak dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, yang dimaksud “perjanjian perdamaian” ialah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika ingin mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

Timbul pertanyaan, apakah dalam perkara pidana dapat dibuat suatu perdamaian? Jawabannya, jika ada kepentingan keperdataan yang terbit dari tindak pidana tersebut, baik melalui suatu kejahatan atau pelanggaran, hal tersebut dapat diadakan perdamaian. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 1853 KUHPerd. Namun, perdamaian tersebut tidak menghalangi Kejaksaan untuk tetap melakukan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut. Jadi, secara teori, polisi tetap dapat melangsungkan penyidikan perkara dan Kejaksaan tetap dapat melakukan penuntutan. Meskipun demikian, secara praktek, banyak perkara pidana berhenti atau tidak diteruskan dengan adanya perdamaian di antara pihak-pihak yang berperkara.

²⁰ Riska Fitriani. "Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II (2), Februari 2012, hlm. 213.

Keuntungan menggunakan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa adalah sesuai dengan dasar hubungan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, dan gotong royong. Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama. Efektivitas Penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa dapat dilihat dari segi tinjauan yuridis, kualifikasi mediator, fasilitas dan sarana, kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan.²¹

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bahwa kepastian hukum pada perlindungan konsumen terhadap korban jasa penanaman modal ialah ketika terbentuk sebuah aturan baku yang mengatur secara kompleks dan spesifik serta konkrit, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tertera dengan jelas asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan aturan tersebut ialah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum itu sendiri dan tujuannya.

Hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen pada uu tersebut dapat dijadikan dasar pada klausul di sebuah draf perjanjian kerjasama penanaman modal sesuai dengan jenis platform yang diinginkan.

Jalur litigasi dapat ditempuh jika pihak korban menginginkannya, namun banyak yang menginginkan jalur non litigasi oleh mediator atau lembaga lainnya seperti BPSK dan OJK, yaitu upaya damai agar lebih efektif dan efisien. Karena tujuan korban biasanya semata-mata agar kerugian yang diderita dapat kembali sedia kala.

2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis diatas, hal yang utama bagi masyarakat sebagai konsumen pengguna semua layanan yang ditawarkan, harus lebih hati-hati dan bijak dalam memilih layanan investasi khususnya. Tidak mudah tergiur dengan hasil yang besar

²¹ Odelia Christy Putri Tjandra, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 6 Nomor 2, 2021.

yang tidak masuk akal dan tentunya memiliki perizinan yang sah dari lembaga yang berwenang. Artinya pertimbangan bagi konsumen, yaitu *Law* dan *Logis*.

Calon konsumen harus lebih aktif dalam mencari informasi berkenaan jasa penanaman modal yang ditawarkan. Mencari wawasan yang cukup serta memadai dari berbagai sumber, seperti layanan pada OJK kepada calon konsumen agar lebih bijak dan aman serta cuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta, 2014.

Tri Hendro dan Conny Tjandra. *Bank & Institusi Keuangan NonBank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

Sadono Sukirno, "Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru," 2000

2. Artikel Jurnal

Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)", Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Agus Surachman, "Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 05 Nomor 01, Januari 2018.

Aldika Yafi Raharjo, "Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi", *Jurnal UNAIR*, Volume 3 No. 6, November 2020 *Jurist-Diction*. 2020.

Dessy Lina Oktaviani Suendra, "Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa Ijin", *Jurnal Magister hukum udayana* juli 2015) Vol. 4, No. 2.

Diana Tambunan, Ida Hendarsih, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* Volume 20 No. 1 Maret 2022.

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hu- kum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala*

Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Khalid Dhiya Ul Haqq, *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*, Jurnal Pro Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Vol. 11, No. 2, Agustus 2022.

Leonard, Ariawan, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

Odelia Christy Putri Tjandra, ”Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 6 Nomor 2, 2021.

Oktaviani Suendra, Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa Ijin, Jurnal Magister hukum udayana, Vol. 4, No. 2, juli 2015.

Riska Fitriani. ”Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II (2), Februari 2012.

Rustam Magun Pikahulan, “Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51, <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

Sri Asiyani, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013): 1–18, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/4024/6546>.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821.